



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BITUNG**

---

**NOMOR : 9**

**TAHUN 2019**

---

WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses Pelayanan Air Limbah Domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya yang lebih baik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal yang merupakan bagian dari Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik, belum diatur sehingga Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
DAN  
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 133), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, 13, 14 dan 15 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 29, 30 dan angka 31, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah adalah Presiden beserta para menteri dan Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bitung dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Bitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bitung.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi prasarana dan sarana air limbah dan/atau Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
11. Sistem Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat SPAL adalah upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan,

- pengolahan, pemeliharaan dan pemantauan jaringan Pengolahan Air Limbah Domestik.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
  13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
  14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
  15. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat dan sub-sistem pengolahan terpusat berupa instalasi pengolahan air limbah domestik permukiman.
  16. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  18. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ dan muara.
  19. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
  20. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
  21. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang ada dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
  22. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
  23. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
  24. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.

25. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
26. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
27. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
28. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
29. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
30. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan secara berkala dan terjadwal sebagaimana diwajibkan pemerintah setempat.
31. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan berdasarkan permintaan pemilik tangki septik.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Komponen SPALD-T terdiri atas :

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan;
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat; dan
- d. Sub-sistem Pembuangan Akhir.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air

- Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
    - a. pipa retikulasi;
    - b. pipa induk;
    - c. prasarana dan sarana pelengkap.
  - (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
    - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
    - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
  - (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
  - (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
    - a. lubang kontrol (*manhole*);
    - b. bangunan penggelontor;
    - c. terminal pembersihan (*clean out*);
    - d. pipa perlintasan (*siphin*); dan
    - e. stasiun pompa.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Sub-Sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
  - (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
    - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
    - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala tertentu.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas :
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;

- c. gudang dan bengkel kerja;
- d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara :
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. Pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
  - b. Pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
  - a. *aerobik*;
  - b. *anaerobik*;
  - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah dan/atau menampung hasil pengolahan.
- (2) Sub-sistem Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sarana pembuangan efluen; dan
  - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Komponen SPALD-S terdiri dari :

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan;
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja; dan
- d. Sub-sistem Pembuangan Akhir.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
  - (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
    - a. skala individual; dan
    - b. skala komunal.
  - (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
  - (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
    - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
    - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
  - (5) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    - a. cubluk kembar;
    - b. tangki septik dengan sistem resapan;
    - c. biofilter; dan/atau
    - d. unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
  - (7) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.
  - (8) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d, harus dikuras secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.
11. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.



- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan dilakukan pada sarana pengangkut lumpur tinja.
- (5) Pengoperasian dan pemeliharaan sarana pengangkut lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam dua bentuk pelayanan yaitu layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. platform (*dumping station*);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;
  - g. fasilitas air bersih;
  - h. alat pemeliharaan;
  - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - j. pos jaga;
  - k. pagar pembatas;
  - l. pipa pembuangan;
  - m. tanaman penyangga; dan/atau
  - n. sumber energi listrik.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketentuan mengenai sub-sistem Pembuangan Akhir pada SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai sub-sistem Pembuangan Akhir pada SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 21 Oktober 2019

**WALIKOTA BITUNG,**

ttd

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 21 Oktober 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**

ttd

**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA  
( 9/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya yang lebih baik dan sehat.

Salah satu jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Sistem setempat yang digunakan masyarakat dalam mengelola air limbahnya baik yang berupa tangki septik, cubluk, dan lain-lain akan menghasilkan lumpur yang disebut dengan lumpur tinja (*black water*), yang memerlukan pengolahan lebih lanjut di Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Dengan ditemukannya berbagai permasalahan dalam sistem pengelolaan lumpur tinja seperti kondisi tangki septik yang tidak kedap, pengumpulan dan pengangkutan lumpur tinja yang berdasarkan permintaan saja, kegiatan pengumpulan dan pengangkutan lumpur tinja yang tidak dilakukan tanpa memperhatikan kesehatan dan berpotensi mencemari lingkungan, IPLT yang kurang berfungsi dan mempunyai *idle capacity* (kapasitas yang tidak terpakai) yang besar, kurangnya kemampuan pengelola dalam melakukan perencanaan dan eksekusi dalam mengelola lumpur tinja, minimnya dana operasional pemeliharaan, maka harus diatasi dengan upaya untuk membenahi dan menguatkan regulasi dan kapasitas pengelola serta menyediakan layanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja yang berkualitas dan aman terhadap lingkungan.

Layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal merupakan bentuk pelayanan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana pengangkutan lumpur tinja pada sub-sistem pengangkutan. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik belum mengatur tentang layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal.

## II. PASAL PER PASAL

Pasal I

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 157